



PUTUSAN

Nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Stb

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Tahir Als Tahir;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun/21 September 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan V Beringin Blok D No 20 Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ahmad Tahir Als Tahir ditangkap pada tanggal 16 Mei 2024, selanjutnya ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
 3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
 4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 13 September 2024;
 5. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
 6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
 7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Stb tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD TAHIR Alias TAHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**dengan sengaja**



dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dalam surat dakwaan kami.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **AHMAD TAHIR Alias TAHIR** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan** Potong Masa Tahanan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP Merk REDME 9A warna hitam;
 - 1 (satu) buah pulpen;
 - 1 (satu) lembar kertas pasangan angka togel;
 - 1 (satu) lembar kertas catatan hutang pemasang angka togel;

Dirampas untuk dimusnahkan

 - Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

 - 5 (lima) lembar laporan transaksi finansial/ Rekening Koran BANK BRI nomor rekening 327601054930530 a.n AHMAD TAHIR;

Terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukumannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD TAHIR Als TAHIR, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di sebuah warung Pangkalan Angkot Jln. Jendral Sudirman Kel.Perdamaian Kec. Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat



dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian””, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib, Tim Sat Reskrim Polres Langkat mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di sebuah warung yang berada di Pangkalan Angkot Jln. Jendral Sudirman Kel.Perdamaian Kec. Stabat Kabupaten Langkat ada seorang yang menjalankan permainan judi jenis Togel Online, mendapat informasi tersebut saksi JUNAIDI bersama dengan saksi LUKMAN SANTOSO dan saksi SUDARMANTO langsung bergerak menuju TKP. Sesampainya di TKP para saksi melihat adanya kegiatan judi Togel Online kemudian para saksi penangkap langsung mengamankan terdakwa AHMAD TAHIR Als TAHIR yang mana berikut juga ditemukan barang bukti yang ada pada terdakwa berupa : Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Merk REDME 9A warna hitam yang diduga digunakan untuk bermain judi Togel Online dan pesan angka Togel, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) lembar kertas pasangan angka togel dan 1 (satu) lembar kertas catatan hutang pemasang angka togel. Kemudian terdakwa di interogasi dan terdakwa langsung mengakui perbuatan terdakwa menjadi bandar/agen Perjudian Togel online, Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya.

Bahwa cara Terdakwa AHMAD TAHIR Als TAHIR melakukan perjudian dengan menggunakan cara mengakses aplikasi perjudian online yaitu Aplikasi NIAS TOTO dengan menggunakan 1 (satu) unit HP Merk REDME 9A warna hitam milik terdakwa kemudian masuk kedalam Link : <https://servernias.com>. Lalu terdakwa masuk ke akun user name milik terdakwa yaitu : Bintang 007 dan password: tahir821777, melakukan top up melalui akun rekening bank BRI milik terdakwa an AHMAD TAHIR no rekening : 3276011054930530 dan memasukkan angka tebakkan pada kolom akun, yang mana terdakwa sudah membuat akun sejak 3 tahun yang lalu di situs tersebut.

Bahwa dalam permainan judi online tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan apabila nomor tebakkan yang dipasang si pembeli tembus sesuai dengan nomor togel yang keluar maka mendapat hadiah berupa uang dengan perincian : jika jumlah uang pasangan kali Rp. 1.000,- nomor tebakkan dua angka mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,-, jika tiga angka mendapat hadiah sebesar Rp. 500.000,- dan jika empat angka mendapat hadiah Rp. 3.000.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan judi jenis togel online tersebut hanya bersifat untung-untungan dan bukan keahlian dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha perjudian jenis togel online tersebut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti No. Lab : 3722/FKF/2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh ROY TENNO SIBURIAN M. Si dan DIAH RETNOSARI S.T M.Tr AP., tanggal 09 Juli 2024 bahwa Image file handphone merk Redmi type 9 A warna hitam IMEI 1 :861450054908269 IMEI 2 : 861450054908277 yang disita dari terdakwa AHMAD TAHIR ALIAS TAHIR ditemukan informasi yang berkaitan dengan maksud pemeriksaan berupa web history sebanyak 430 riwayat pencarian ke website Niasoto : Link situs casino online lengkap di Indonesia dan data file Images sebanyak 7 gambar.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli MOHAMMAD FADLY SYAHPUTRA B. Sc M.Sc. IT perbuatan terdakwa AHMAD TAHIR ALIAS TAHIR yang telah mengakses aplikasi perjudian NIAS TOTO, memasukkan angka tebak pada kolom yang disediakan akun, serta memuat angka-angka tebak judi ke akun judi sudah dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa AHMAD TAHIR Als TAHIR, pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di sebuah warung Pangkalan Angkot Jln. Jendral Sudirman Kel.Perdamaian Kec. Stabat Kabupaten Langkat, atau setidaknya-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana "**Tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak**

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 Wib, Tim Sat Reskrim Polres Langkat mendapatkan informasi dari masyarakat yang layak dipercaya bahwa di sebuah warung yang berada di Pangkalan Angkot Jln. Jendral Sudirman Kel.Perdamaian Kec. Stabat Kabupaten Langkat ada seorang yang menjalankan permainan judi jenis Togel Online, mendapat informasi tersebut saksi JUNAIDI bersama dengan saksi LUKMAN SANTOSO dan saksi SUDARMANTO langsung bergerak menuju TKP. Sesampainya di TKP para saksi melihat adanya kegiatan judi Togel Online kemudian para saksi penangkap langsung mengamankan terdakwa AHMAD TAHIR Als TAHIR yang mana berikut juga ditemukan barang bukti yang ada pada terdakwa berupa : Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit HP Merk REDME 9A warna hitam yang diduga digunakan untuk bermain judi Togel Online dan pesan angka Togel, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) lembar kertas pasangan angka togel dan 1 (satu) lembar kertas catatan hutang pemasang angka togel. Kemudian terdakwa di interogasi dan terdakwa langsung mengakui perbuatan terdakwa menjadi bandar/agen Perjudian Togel online, Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti langsung dibawa ke Polres Langkat guna proses selanjutnya.

Bahwa cara Terdakwa AHMAD TAHIR Als TAHIR melakukan perjudian dengan menggunakan cara mengakses aplikasi perjudian online yaitu Aplikasi NIAS TOTO dengan menggunakan 1 (satu) unit HP Merk REDME 9A warna hitam milik terdakwa kemudian masuk kedalam Link : <https://servernias.com>. Lalu terdakwa masuk ke akun user name milik terdakwa yaitu : Bintang 007 dan password: tahir821777, melakukan top up melalui akun rekening bank BRI milik terdakwa an AHMAD TAHIR no rekening : 3276011054930530 dan memasukkan angka tebakan pada kolom akun, yang mana terdakwa sudah membuat akun sejak 3 tahun yang lalu di situs tersebut.

Bahwa dalam permainan judi online tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan apabila nomor tebakan yang dipasang si pembeli tembus sesuai dengan nomor togel yang keluar maka mendapat hadiah berupa uang dengan perincian : jika jumlah uang pasangan kali Rp. 1.000,- nomor tebakan dua angka mendapat hadiah sebesar Rp. 70.000,-, jika tiga angka mendapat hadiah sebesar Rp. 500.000,- dan jika empat angka mendapat hadiah Rp. 3.000.000.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permainan judi jenis togel online tersebut hanya bersifat untung-untungan dan bukan keahlian dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk terlibat atau turut campur dalam usaha perjudian jenis togel online tersebut.

*Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 303 ayat (1) Ke-2 KUHPidana**.*

Menimbang, bahwa surat dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Lukman Santoso**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 11.00 WIB di Pangkalan Angkot Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perjudian;
- Bahwa berawal Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari warga Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, bahwa disalah satu warung/pangkalan angkot di Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat sering ada kegiatan jenis judi togel online, setelah mendapatkan informasi tersebut Kami Anggota Kepolisian Sat Reskrim Polres Langkat bergerak menuju tempat kejadian dan sesampainya di TKP benar adanya kegiatan jenis judi togel online di tempat kejadian;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penggerebekan lalu berhasil mengamankan Terdakwa Ahmad Tahir dan didapati dari tangan Terdakwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Redme 9A warna hitam yang diduga digunakan Terdakwa untuk bermain judi togel online dan pesan angka togel, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) lembar kertas pasangan angka togel, 1 (satu) lembar kertas catatan hutang pemasangan angka togel, kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai akun dengan nama username Bintang 007 dengan cara masuk ke aplikasi Nias Toto dengan link : <http://servernias.com/>, setelah itu Terdakwa akan langsung diarahkan ke

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menu dashboard Nias Toto, kemudian Terdakwa melakukan top up melalui Bank BRI Nomor Rekening 327601054930530, atas nama Ahmad Tahir, kemudian Terdakwa langsung memasang dan memilih di menu Togel Sidney, lalu memasang angka pasangan didalam aplikasi tersebut dan jika pasangan togel tersebut ada angka yang kena maka uangnya akan masuk kea kun Nias Toto milik Terdakwa;

- Bahwa Handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan perjudian dengan menggunakan aplikasi judi online;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) tersebut adalah hasil pasang perjudian Togel Online Toto Macau;
- Bahwa Terdakwa tertangkap tangan pada saat sedang diwarung menunggu para pemasang dan menulis angka pasangan para pemasang, dan saat penangkapan Terdakwa didapatkan barang bukti dari tangan Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merek Redme 9A warna hitam, Uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Pulpen, 1 (satu) lembar kertas pasangan angka Togel, 1 (satu) lembar kertas catatan hutang pemasangan togel;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2. **Sudarmanto**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 11.00 WIB di Pangkalan Angkot Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait perjudian;
- Bahwa berawal Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari warga Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, bahwa disalah satu warung/pangkalan angkot di Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat sering ada kegiatan jenis judi togel online, setelah mendapatkan informasi tersebut Kami Anggota Kepolisian Sat Reskrim Polres Langkat bergerak menuju tempat kejadian dan sesampainya di TKP benar adanya kegiatan jenis judi togel online di tempat kejadian;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penggerebekan lalu berhasil mengamankan Terdakwa Ahmad Tahir dan didapati dari tangan Terdakwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Redme 9A warna

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- hitam yang diduga digunakan Terdakwa untuk bermain judi togel online dan pesan angka togel, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) lembar kertas pasangan angka togel, 1 (satu) lembar kertas catatan hutang pemasangan angka togel, kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai akun dengan nama username Bintang 007 dengan cara masuk ke aplikasi Nias Toto dengan link : <http://servernias.com/>, setelah itu Terdakwa akan langsung diarahkan ke menu dashboard Nias Toto, kemudian Terdakwa melakukan top up melalui Bank BRI Nomor Rekening 327601054930530, atas nama Ahmad Tahir, kemudian Terdakwa langsung memasang dan memilih di menu Togel Sidney, lalu memasang angka pasangan didalam aplikasi tersebut dan jika pasangan togel tersebut ada angka yang kena maka uangnya akan masuk ke akun Nias Toto milik Terdakwa;
 - Bahwa Handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan perjudian dengan menggunakan aplikasi judi online;
 - Bahwa uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) tersebut adalah hasil pasang perjudian Togel Online Toto Macau;
 - Bahwa Terdakwa tertangkap tangan pada saat sedang diwarung menunggu para pemasang dan menulis angka pasangan para pemasang, dan saat penangkapan Terdakwa didapatkan barang bukti dari tangan Terdakwa berupa 1 (satu) unit Handphone merek Redme 9A warna hitam, Uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah Pulpen, 1 (satu) lembar kertas pasangan angka Togel, 1 (satu) lembar kertas catatan hutang pemasangan togel;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 11.00 WIB di Warung Kopi yang terletak di Titi Putih, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Terdakwa ditangkap terkait perjudian;
- Bahwa tata cara perjudian jenis togel Sydney adalah sebelum melakukan perjudian lebih dulu persiapkan Handphone android lalu membuka aplikasi Nias Toto kemudian memasang angka pasangan 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (angka) dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp400.000,00

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk hadiahnya berdasarkan besarnya angka pemasangannya/kelipatannya;

- Bahwa permainan perjudian togel online tersebut, Terdakwa pernah 3 (tiga) kali menang, yang pertama mendapatkan uang sebesar Rp140.000,00 (empat puluh ribu rupiah) dari taruhan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) dan yang kedua dapat Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari taruhan Rp1.000,00 (seribu rupiah) yang ketiga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dari taruhan Rp500,00 (lima ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian togel tersebut yaitu pertama Terdakwa login ke aplikasi Nias Toto melalui Google Chrome dengan linik <http://servernias.com/>, selajutnya Terdakwa memasukan username Bintang 007 dan password tahir821777 setelah itu Terdakwa akan langsung diarahkan kemenu dashboard aplikasi Nias Toto dan kemudian Terdakwa melakukan Top Up melalui Aplikasi Dana milik Terdakwa 081364101099 atau Rekening Bank BRI milik Terdakwa atas nama Ahmad Tahir Nomor Rekening 3276601 setelah berhasil Top Up kemudian Terdakwa langsung memasang dengan memilih menu Togel Sidney dan jika pasangan togel sidney Terdakwa ada yang berhasil kena maka uangnya akan masuk ke akun Nias Toto milik Terdakwa dan setelah itu akan Terdakwa tarik ke Aplikasi Dana Terdakwa;
- Bahwa Nur Wijayanto merupakan bandar/orang yang menerima uang untuk Terdakwa transfer ke aplikasi tersebut. Namun Terdakwa tidak pernah bertemu dengan Nur Wijayanto dan Terdakwa hanya tahu nama dan nomor rekeningnya karena Terdakwa main judi di aplikasi tersebut dan mengirimkan ke rekening tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mengharapkan menang, jika Terdakwa menang maka Terdakwa akan mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk REDME 9A warna hitam, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) lembar kertas pasangan angka togel, 1 (satu) lembar kertas catatan hutang pemasangan angka togel, Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 5 (lima) lembar laporan transaksi finansial/ Rekening Koran BANK BRI

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening 327601054930530 a.n AHMAD TAHIR, dipergunakan untuk bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 11.00 WIB di Pangkalan Angkot Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Saksi Lukman Santoso dan rekan Saksi Sudarmanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Lukman Santoso dan rekan Saksi Sudarmanto mendapatkan informasi dari warga ditempat tersebut disalah satu warung/pangkalan angkot sering ada kegiatan jenis judi togel online;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Lukman Santoso dan rekan Saksi Sudarmanto Anggota Kepolisian Sat Reskrim Polres Langkat bergerak menuju tempat kejadian dan sesampainya di tempat kejadian benar adanya kegiatan jenis judi togel online di tempat kejadian, selanjutnya Saksi Lukman Santoso dan rekan Saksi Sudarmanto melakukan penggerebekan lalu berhasil mengamankan Terdakwa Ahmad Tahir dan didapati dari tangan Terdakwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Redme 9A warna hitam yang diduga digunakan Terdakwa untuk bermain judi togel online dan pesan angka togel, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) lembar kertas pasangan angka togel, 1 (satu) lembar kertas catatan hutang pemasangan angka togel, kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mempunyai akun dengan nama username Bintang 007 dengan cara masuk ke aplikasi Nias Toto dengan link : <http://servernias.com/>, setelah itu Terdakwa akan langsung diarahkan ke menu dashboard Nias Toto, kemudian Terdakwa melakukan top up melalui Bank BRI Nomor Rekening 327601054930530, atas nama Ahmad Tahir, kemudian Terdakwa langsung memasang dan memilih di menu Togel Sidney, lalu memasang angka pasangan didalam aplikasi tersebut dan jika pasangan togel tersebut ada angka yang kena maka uangnya akan masuk ke akun Nias Toto milik Terdakwa;
- Bahwa tata cara perjudian jenis togel Sydney adalah sebelum melakukan perjudian lebih dulu persiapkan Handphone android lalu membuka aplikasi Nias Toto kemudian memasang angka pasangan 2 (dua) angka dengan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Stb



harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (angka) dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk hadiahnya berdasarkan besarnya angka pemasangannya/kelipatannya;

- Bahwa Handphone tersebut digunakan Terdakwa untuk melakukan perjudian dengan menggunakan aplikasi judi online;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) tersebut adalah hasil pasang perjudian Togel Online Toto Macau;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” dalam unsur ini adalah orang selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa **Ahmad Tahir Als Tahir** telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai



identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan para saksi yang mengenal Terdakwa maka Majelis menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan setiap orang dalam hal ini adalah Terdakwa **Ahmad Tahir Als Tahir** yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan /atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian;

Menimbang, bahwa dimaksud "main judi" adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya tergantung pada untung-untungan saja dan juga kalau pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain dan juga masuk main judi ialah pertarungan tentang perlombaaan atau permainan lain yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain (*vide* pasal 303 ayat (3) KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah ternyata pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024, sekira pukul 11.00 WIB di Pangkalan Angkot Jl. Jendral Sudirman, Kelurahan Perdamaian, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Saksi Lukman Santoso dan rekan Saksi Sudarmanto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, yang mana penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Saksi Lukman Santoso dan rekan Saksi Sudarmanto mendapatkan informasi dari warga ditempat tersebut disalah satu warung/pangkalan angkot sering ada kegiatan jenis judi togel online;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi Lukman Santoso dan rekan Saksi Sudarmanto Anggota Kepolisian Sat Reskrim Polres Langkat bergerak menuju tempat kejadian dan sesampainya di tempat kejadian benar adanya kegiatan jenis judi togel online di tempat kejadian, selanjutnya Saksi Lukman Santoso dan rekan Saksi Sudarmanto melakukan penggerebekan lalu berhasil mengamankan Terdakwa Ahmad Tahir dan didapati dari tangan Terdakwa barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp60.000,00

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit Handphone merk Redme 9A warna hitam yang diduga digunakan Terdakwa untuk bermain judi togel online dan pesan angka togel, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) lembar kertas pasangan angka togel, 1 (satu) lembar kertas catatan hutang pemasangan angka togel, kemudian Terdakwa bersama barang bukti dibawa ke Polres Langkat guna proses hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mempunyai akun dengan nama username Bintang 007 dengan cara masuk ke aplikasi Nias Toto dengan link : <http://servernias.com/>, setelah itu Terdakwa akan langsung diarahkan ke menu dashboard Nias Toto, kemudian Terdakwa melakukan top up melalui Bank BRI Nomor Rekening 327601054930530, atas nama Ahmad Tahir, kemudian Terdakwa langsung memasang dan memilih di menu Togel Sidney, lalu memasang angka pasangan didalam aplikasi tersebut dan jika pasangan togel tersebut ada angka yang kena maka uangnya akan masuk kea kun Nias Toto milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa tata cara perjudian jenis togel Sydney adalah sebelum melakukan perjudian lebih dulu persiapan Handphone android lalu membuka aplikasi Nias Toto kemudian memasang angka pasangan 2 (dua) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (angka) dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan 4 (empat) angka dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), untuk hadiahnya berdasarkan besarnya angka pemasangannya/kelipatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "tanpa hak dengan sengaja dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pribadi dan perbuatan Terdakwa, apakah ada alasan penghapus atau peniadaan pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa secara normatif pidana yang diterapkan dalam perkara a quo berbentuk kumulatif yakni pidana penjara dan denda, bila putusan pidana denda yang dijatuhkan tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar tersebut;

Menimbang, bahwa karena di persidangan tidak ditemukan alasan-alasan penghapus pidana terhadap Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan telah terpenuhi syarat-syarat perjatuhan pidana terhadap Terdakwa, sehingga terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit HP Merk REDME 9A warna hitam, 1 (satu) buah pulpen, 1 (satu) lembar kertas pasangan angka togel, 1 (satu) lembar kertas catatan hutang pemasang angka togel, agar dikemudian hari tidak disalahgunakan dan karena persidangan tidak lagi memerlukannya dalam pembuktian maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), yang merupakan hasil dari tindak pidana yang dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatannya serta masih memiliki nilai ekonomis maka layak dan patut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 5 (lima) lembar laporan transaksi finansial/ Rekening Koran BANK BRI nomor rekening 327601054930530 a.n AHMAD TAHIR, yang disita secara sah dalam perkara ini meskipun persidangan tidak lagi membutuhkannya dalam pembuktian namun agar tetap dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Stb



selanjutnya terhadap barang bukti tersebut layak dan patut untuk tetap terlampir dalam berkas perkara aquo;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas perjudian;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 45 ayat (3) jo Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 tentang ITE dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Tahir Als Tahir tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dengan sengaja dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Merk REDME 9A warna hitam;
 - 1 (satu) buah pulpen;
 - 1 (satu) lembar kertas pasangan angka togel;
 - 1 (satu) lembar kertas catatan hutang pemasang angka togel;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

- 5 (lima) lembar laporan transaksi finansial/ Rekening Koran BANK BRI nomor rekening 327601054930530 a.n AHMAD TAHIR;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan Terdakwa agar membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 12 November 2024, oleh kami, Hj. Zia UI Jannah Idris, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Saba'aro Zendrato, S.H., M.H., dan Dicki Irvandi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lisdawaty, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Sri Makhрани, S.H, M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Saba'aro Zendrato, S.H., M.H.

Hj. Zia UI Jannah Idris, S.H., M.H.

Dicki Irvandi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Lisdawaty, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 503/Pid.Sus/2024/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16